



KEPUTUSAN DIREKTUR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ PPI/ 014 /RSUD-PS/III/2018

TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH INFEKSIUS DAN CAIRAN TUBUH
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN



DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan maka, diperlukan penyelenggaraan pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang bermutu tinggi ;.
 - b. Bahwa agar pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksanan dengan baik, perlu adanya kebijakan Dr. Muhammad Zein Painan tentang Pengelolaan sampah infeksius di Dr. Muhammad Zein Painan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Kebijakan Pengelolaan sampah infeksius ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 2. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan.
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1204/Menkes/SK/II/2007 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
 - 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.129/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 - 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik No.H.K.03.01/III/3744/08 tentang Pembentukan Komite dan Tim

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

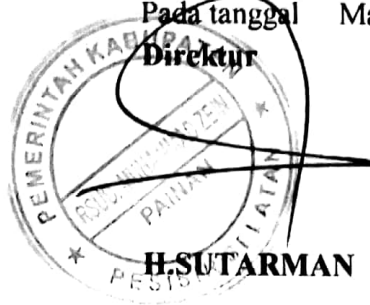
Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang kebijakan Pengelolaan sampah infeksius di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- Kedua : kesatu tercantum dalam lampiran. Kebijakan Pengelolaan sampah infeksius sebagai mana dimaksud dalam diktum
- Ketiga : Kebijakan ini mengatur tentang langkah-langkah Penanganan Sampah Infeksius dan cairan tubuh.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal Maret 2018

Direktur



H. SUTARMAN